



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	8329 /08/SDL.1/2013
TGL. PEMBUATAN	Juni 2012
TGL. REVISI	31 Desember 2013
TGL. EFEKTIF	31 Desember 2013
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  Ir. Arief Indarto, M.M. NIP. 196412111993031002
NAMA SOP	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterkaitan :

SOP Evaluasi Usulan Revisi POK, RKA-KL, dan DIPA Ditjen Ketenagalistrikan

Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
- Memahami tata cara penyusunan rencana kerja
- Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :

- DIPA
- Usulan Rencana Kerja
- Komputer/Printer

Pencatatan dan Pendataan :

- Proses penyusunan rencana kerja memperhatikan usulan dari PT. PLN (Persero). Setelah DIPA terbit, Kementerian Keuangan menyampaikan DIPA tersebut kepada satuan kerja-satuan kerja yang melaksanakan DIPA tersebut yaitu ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Satuan Kerja yang berada di PT. PLN (Persero) dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal KESDM

Judul SOP: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Ketetapan	Waktu	Output	Mutu Baku
		DJK	PT. PLN (Persero)	SETJEN KESDM	BAPPENAS	DPR RI				
1	Dengan memperhatikan usulan rencana kerja pembangunan ketenagalistrikan yang diusulkan oleh PT. PLN (Persero), kemudian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan kemudian usulan rencana kerja yang telah ditetapkan tersebut disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.						Usulan Rencana Kerja	25 hari	Usulan Rencana Kerja	
2	Menyampaikan usulan rencana kerja tersebut kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.						Usulan Rencana Kerja	25 hari	Usulan Rencana Kerja	
3	Dalam membahas usulan rencana kerja tersebut, Bappenas menggunakan RPJP sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Apabila usulan tersebut tidak sesuai dengan RPJP, maka Bappenas akan mendembalkan kepada DJK. Apabila usulan tersebut sesuai, maka Bappenas mengadakan triilateral meeting antara Kementerian ESDM (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Sekretariat Jenderal KESDM), Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Hasil pertemuan triilateral meeting tersebut menjadi Rincian Kegiatan Prioritas dan Pagu Indikatif yang kemudian disampaikan kepada Setjen KESDM dan DJK.						Rencana Pembangunan Jangka Panjang	14 hari	Usulan Rencana Kerja	
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kemudian membuat Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RKKL) dengan menggunakan aplikasi Renja KL. RKKL tersebut disampaikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang kemudian akan membahasnya bersama dengan Kementerian Keuangan.						Usulan Rencana Kerja	25 hari	Renja KL	
5	Hasil pembahasan RKKL tersebut akan menjadi Pagu Sementara. Pagu Sementara tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.						Renja KL	25 hari	Pagu Sementara	

Judul SOP: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		DJK	PT. PLN (Persero)	SETJEN KESDM	BAPPENAS	DPR RI	KEMENKEU	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Atas dasar Pagu Sementara tersebut, DJK akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara (RKAKL). Untuk pembangunan ketenagalistrikan (pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta satuan kerja Listrik Perdesaan), RKAKL akan disusun oleh PT. PLN (Persero). RKAKL Pagu Sementara tersebut akan ditelaah oleh Kemenkeu.							Pagu Sementara	14 hari	RKAKL Pagu Sementara	
7	Hasil penelaahan tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI (khususnya Komisi VII DPR RI) untuk dibahas. Dalam hal ini, DPR RI berhak mengubah usulan kegiatan maupun pendanaannya, karena hak budgeting yang dipunyai oleh DPR RI.							RKAKL Pagu Sementara	14 hari	RKAKL Pagu Sementara	
8	Hasil pembahasan RKAKL Pagu Sementara tersebut akan ditetapkan oleh DPR RI menjadi Pagu Definitif. Pagu Definitif yang telah ditetapkan tersebut, diserahkan kepada Setjen KESDM dan DJK. Kemudian bersama-sama dengan Kemenkeu melakukan penyesuaian dan penelaahan berdasarkan SBU dan SBK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.						RKAKL Pagu Sementara	7 hari	Pagu Definitif		
9	Hasil pembahasan RKAKL Pagu Definitif tersebut akan ditetapkan melalui Surat Penetapan RKAKL yang menjadi dasar bagi penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah DIPA terbit, Kementerian Keuangan menyampaikan DIPA tersebut kepada satuan kerja-satuan kerja yang melaksanakan DIPA tersebut yaitu ke Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Satuan Kerja yang berada di PT. PLN (Persero) dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal KESDM.						Pagu Definitif	30 hari	Surat Penetapan RKAKL		
10	Menerima DIPA dari Kementerian Keuangan						Surat Penetapan RKAKL		DIPA		